



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Saleh Alm;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/17 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jenpol Suciptyudodiharjo RT 29 RW 6
Kel. Kutakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mulyadi Bin Saleh Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 273/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Saleh Alm terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka dan rasa sakit, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Bin Saleh Alm selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju koko lengan pendek warna abu-abu yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) potong sprei motif bunga warna putih hijau yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) potong kain warna warni yang ada bercak darahnya;

Dikembalikan ke Saksi korban Luluk Rubiyanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Mulyadi bin Saleh (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Agustus 2020, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jln. Jenpol Suciptyododiharjo RT 29 RW 6 Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Luluk Rubiyanto yang menyebabkan luka dan rasa sakit serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Luluk Rubiyanto di Gg Purbo Jln. Jenpol Suciptyododiharjo Kel. Kuta Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dan bertemu dengan ketiga anaknya Saksi korban Luluk Rubiyanto, dan mereka bercerita sambil mengeluh atas kelakuan Bapaknya yaitu Saksi korban Luluk Rubiyanto yang mempunyai hubungan denganistri Terdakwa, setelah dari rumah Saksi korban lalu Terdakwa pergi kerumah mertua Terdakwa di Jln. Jenpol Suciptyododiharjo RT 29 RW 6 Kelurahan Kotakulon Kec. Bondowoso, dan Terdakwa melihat istri Terdakwa yang bernama Sulistiyowati sedang duduk berdua diatas kasuh dengan Saksi korban Luluk Rubiyanto didepan Televisi, kemudian Terdakwa berkata "ternyata ini kelakuanmu dan ini alasan kamu menggugat cerai saya, yang katanya Luluk itu kakakmu tetapi kamu malah memanfaatkan kesempatan", setelah itu Saksi Sulistiyowati mengusir Terdakwa dan menyuruh pulang, namun Terdakwa tidak mau, ketika Terdakwa menuju kearah Saksi korban Luluk Rubiyanto istri Terdakwa menghalangi dengan memukul dan mencakar Terdakwa dan Saksi korban Luluk ikut memukul pada bagian rahang dan dada Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Saksi korban Luluk Rubiyanto berkali-kali mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada. Kemudian karena ada perempuan saja semua berteriak dan mencoba menghalangi Terdakwa untuk tidak terus memukul, setelah Terdakwa keluar lalu Saksi korban bermaksud mau melapor ke Polres Bondowoso dengan diantar oleh adik sepupu Saksi bernama Mistiyani menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa datang lagi sambil berlari kearah Saksi korban sambil menendang ke rusuk sebelah kiri mengakibatkan Saksi korban Luluk Rubiyanto dan Mistiyani jatuh tertindih sepeda motor, kemudian Terdakwa masih mau memukul namun dihalangi oleh adik sepupu Saksi yang bernama Zaenal Arifin, lalu Saksi korban lapor ke Polres Bondowoso, dan sesuai visum et repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor : VER/83/VIII/RES.1.6/2020/Rumkit



tanggal 29 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eki Siwi Dwicahyanti dengan hasil pemeriksaan pada pelipis kanan dekat alis terdapat luka robek dengan ukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah, punggung kaki mkiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, pada tumit kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, terdapat nyeri tekan pada dada samping kanan, terdapat nyeri tekan pada dada samping kiri, terdapat nyeri tekan pada dada samping depan, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Luluk Rubiyanto

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Saksi dipanggil oleh bu lek Saksi kerumahnya Gg Purbo untuk rembuk kegiatan bulan suro bersama keluarga, tidak lama kemudian datang Terdakwa Mulyadi masuk kedalam rumah kemudian langsung memukul Saksi berkali-kali mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada. Kemudian karena ada perempuan saja semua berteriak dan mencoba menghalangi Terdakwa untuk tidak terus memukul, setelah Terdakwa keluar lalu Saksi bermaksud mau melapor ke Polres Bondowoso dengan diantar oleh adik sepupu Saksi bernama Mistiyani menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa datang lagi sambil berlari kearah Saksi sambil menendang ke rusuk sebelah kiri mengakibatkan Saksi dan Mistiyani jatuh tertindih sepeda motor, kemudian Terdakwa masih mau memukul namun dihalangi oleh adik sepupu Saksi Zaenal Arifin, lalu Saksi lapor ke Polres Bondowoso;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka lebam di kepala, luka robek di pelipis kanan dan Saksit pada rusuk sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi Sulistyowati

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gg Purbo Rt 29 RW 6 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso Saksi korban Luluk Rubiyanto telah dianiaya Terdakwa Mulyadi dengan cara dipukul menggunakan tangan;
- Bahwa benar yang dipukul yaitu mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada, menendang menggunakan kaki sebanyak 1 kali mengenai rusuk sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Saksi dipanggil oleh bu lek Saksi kerumahnya Gg Purbo untuk rembuk kegiatan bulan suro bersama keluarga, tidak lama kemudian datang Terdakwa Mulyadi masuk kedalam rumah kemudian langsung memukul Saksi berkali-kali mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada. Kemudian karena ada perempuan saja semua berteriak dan mencoba menghalangi Terdakwa untuk tidak terus memukul, setelah Terdakwa keluar lalu Saksi bermaksud mau melapor ke Polres Bondowoso dengan diantar oleh adik sepupu Saksi bernama Mistiyani menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa datang lagi sambil berlari kearah Saksi sambil menendang ke rusuk sebelah kiri mengakibatkan Saksi dan Mistiyani jatuh tertindih sepeda motor, kemudian Terdakwa masih mau memukul namun dihalangi oleh adik sepupu Saksi Zaenal Arifin, lalu Saksi lapor ke Polres Bondowoso;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka lebam di kepala, luka robek di pelipis kanan dan Saksit pada rusuk sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Andayani

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gg Purbo Rt 29 RW 6 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso Saksi korban Luluk Rubiyanto telah dianiaya Terdakwa Mulyadi dengan cara dipukul menggunakan tangan;
- Bahwa benar yang dipukul yaitu mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada, menendang menggunakan kaki sebanyak 1 kali mengenai rusuk sebelah kiri;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Saksi dipanggil oleh bu lek Saksi kerumahnya Gg Purbo untuk rembuk kegiatan bulan suro bersama keluarga, tidak lama kemudian datang Terdakwa Mulyadi masuk kedalam rumah kemudian langsung memukul Saksi berkali-kali mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada. Kemudian karena ada perempuan saja semua berteriak dan mencoba menghalangi Terdakwa untuk tidak terus memukul, setelah Terdakwa keluar lalu Saksi bermaksud mau melapor ke Polres Bondowoso dengan diantar oleh adik sepupu Saksi bernama Mistiyani menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa datang lagi sambil berlari kearah Saksi sambil menendang ke rusuk sebelah kiri mengakibatkan Saksi dan Mistiyani jatuh tertindih sepeda motor, kemudian Terdakwa masih mau memukul namun dihalangi oleh adik sepupu Saksi Zaenal Arifin, lalu Saksi lapor ke Polres Bondowoso;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka lebam di kepala, luka robek di pelipis kanan dan Saksit pada rusuk sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Mistiyani

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gg Purbo Rt 29 RW 6 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso Saksi korban Luluk Rubiyanto telah dianiaya Terdakwa Mulyadi dengan cara dipukul menggunakan tangan;
- Bahwa benar yang dipukul yaitu mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada, menendang menggunakan kaki sebanyak 1 kali mengenai rusuk sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Saksi dipanggil oleh bu lek Saksi kerumahnya Gg Purbo untuk rembuk kegiatan bulan suro bersama keluarga, tidak lama kemudian datang Terdakwa Mulyadi masuk kedalam rumah kemudian langsung memukul Saksi berkali-kali mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada. Kemudian karena ada perempuan saja semua berteriak dan mencoba menghalangi Terdakwa untuk tidak terus memukul, setelah Terdakwa keluar lalu Saksi bermaksud mau melapor ke Polres Bondowoso dengan diantar oleh adik sepupu Saksi bernama Mistiyani



menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa datang lagi sambil berlari ke arah Saksi sambil menendang ke rusuk sebelah kiri mengakibatkan Saksi dan Mistiyani jatuh tertindih sepeda motor, kemudian Terdakwa masih mau memukul namun dihalangi oleh adik sepupu Saksi Zaenal Arifin, lalu Saksi lapor ke Polres Bondowoso;

- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka lebam di kepala, luka robek di pelipis kanan dan Saksit pada rusuk sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Hanina

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gg Purbo Rt 29 RW 6 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso Saksi korban Luluk Rubiyanto telah dianiaya Terdakwa Mulyadi dengan cara dipukul menggunakan tangan;

- Bahwa benar yang dipukul yaitu mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada, menendang menggunakan kaki sebanyak 1 kali mengenai rusuk sebelah kiri;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Saksi dipanggil oleh bu lek Saksi kerumahnya Gg Purbo untuk rembuk kegiatan bulan suro bersama keluarga, tidak lama kemudian datang Terdakwa Mulyadi masuk kedalam rumah kemudian langsung memukul Saksi berkali-kali mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada. Kemudian karena ada perempuan saja semua berteriak dan mencoba menghalangi Terdakwa untuk tidak terus memukul, setelah Terdakwa keluar lalu Saksi bermaksud mau melapor ke Polres Bondowoso dengan diantar oleh adik sepupu Saksi bernama Mistiyani menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa datang lagi sambil berlari ke arah Saksi sambil menendang ke rusuk sebelah kiri mengakibatkan Saksi dan Mistiyani jatuh tertindih sepeda motor, kemudian Terdakwa masih mau memukul namun dihalangi oleh adik sepupu Saksi Zaenal Arifin, lalu Saksi lapor ke Polres Bondowoso;

- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka lebam di kepala, luka robek di pelipis kanan dan Saksit pada rusuk sebelah kiri;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor : VER/83/VIII/RES.1.6/2020/Rumkit tanggal 29 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eki Siwi Dwicahyanti dengan hasil pemeriksaan pada pelipis kanan dekat alis terdapat luka robek dengan ukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah, punggung kaki mkiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, pada tumit kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, terdapat nyeri tekan pada dada samping kanan, terdapat nyeri tekan pada dada samping kiri, terdapat nyeri tekan pada dada samping depan, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gg Purbo Rt 29 RW 6 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso Terdakwa telah menganiaya Saksi korban Luluk Rubiyanto dengan cara memukul menggunakan tangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Luluk Rubiyanto di Gg Purbo Jln. Jenpol Suciptyudodiharjo Kel. Kuta Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dan bertemu dengan ketiga anaknya Saksi korban Luluk Rubiyanto, dan mereka bercerita sambil mengeluh atas kelakuan Bapaknya yaitu Saksi korban Luluk Rubiyanto yang mempunyai hubungan dengan istri Terdakwa, setelah dari rumah Saksi korban lalu Terdakwa pergi kerumah mertua Terdakwa di Jln. Jenpol Suciptyudodiharjo RT 29 RW 6 Kelurahan Kotakulon Kec. Bondowoso, dan Terdakwa melihat istri Terdakwa yang bernama Sulistyowati sedang duduk berdua diatas kasur dengan Saksi korban Luluk Rubiyanto didepan Televisi, kemudian Terdakwa berkata "Ternyata ini kelakuanmu dan ini alasan kamu menggugat cerai saya, yang katanya Luluk itu kakakmu tetapi kamu malah memanfaatkan kesempatan", setelah itu Saksi Sulistyowati mengusir Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh pulang, namun Terdakwa tidak mau, ketika Terdakwa menuju kearah Saksi korban Luluk Rubiyanto, istri Terdakwa menghalangi dengan memukul dan mencakar Terdakwa dan Saksi korban Luluk ikut memukul pada bagian rahang dan dada Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Saksi korban Luluk Rubiyanto berkali-kali mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada. Kemudian karena ada perempuan saja semua berteriak dan mencoba menghalangi Terdakwa untuk tidak terus memukul, setelah Terdakwa keluar lalu Saksi korban bermaksud mau melapor ke Polres Bondowoso dengan diantar oleh adik sepupu Saksi bernama Mistiyani menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa datang lagi sambil berlari kearah Saksi korban sambil menendang ke rusuk sebelah kiri mengakibatkan Saksi korban Luluk Rubiyanto dan Mistiyani jatuh tertindih sepeda motor, kemudian Terdakwa masih mau memukul namun dihalangi oleh adik sepupu Saksi yang bernama Zaenal Arifin, lalu Saksi korban lapor ke Polres Bondowoso;

- Bahwa masalahnya Saksi korban Luluk Rubiyanto berselingkuh dengan istri Terdakwa yang bernama Sulistyowati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju koko lengan pendek warna abu-abu yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) potong sprei motif bunga warna putih hijau yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) potong kain warna warni yang ada bercak darahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gg Purbo Rt 29 RW 6 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso Terdakwa telah menganiaya Saksi korban Luluk Rubiyanto dengan cara memukul menggunakan tangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Luluk Rubiyanto di Gg Purbo Jln. Jenpol Suciptyudodiharjo Kel. Kuta Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dan bertemu dengan ketiga anaknya Saksi korban Luluk Rubiyanto, dan mereka bercerita sambil mengeluh atas kelakuan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapaknya yaitu Saksi korban Luluk Rubiyanto yang mempunyai hubungan dengan istri Terdakwa, setelah dari rumah Saksi korban lalu Terdakwa pergi kerumah mertua Terdakwa di Jln. Jenpol Suciptyododiharjo RT 29 RW 6 Kelurahan Kotakulon Kec. Bondowoso, dan Terdakwa melihat istri Terdakwa yang bernama Sulistyowati sedang duduk berdua diatas kasur dengan Saksi korban Luluk Rubiyanto didepan Televisi, kemudian Terdakwa berkata "Ternyata ini kelakuanmu dan ini alasan kamu menggugat cerai saya, yang katanya Luluk itu kakakmu tetapi kamu malah memanfaatkan kesempatan", setelah itu Saksi Sulistyowati mengusir Terdakwa dan menyuruh pulang, namun Terdakwa tidak mau, ketika Terdakwa menuju kearah Saksi korban Luluk Rubiyanto, istri Terdakwa menghalangi dengan memukul dan mencakar Terdakwa dan Saksi korban Luluk ikut memukul pada bagian rahang dan dada Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Saksi korban Luluk Rubiyanto berkali-kali mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada. Kemudian karena ada perempuan saja semua berteriak dan mencoba menghalangi Terdakwa untuk tidak terus memukul, setelah Terdakwa keluar lalu Saksi korban bermaksud mau melapor ke Polres Bondowoso dengan diantar oleh adik sepupu Saksi bernama Mistiyani menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa datang lagi sambil berlari kearah Saksi korban sambil menendang ke rusuk sebelah kiri mengakibatkan Saksi korban Luluk Rubiyanto dan Mistiyani jatuh tertindih sepeda motor, kemudian Terdakwa masih mau memukul namun dihalangi oleh adik sepupu Saksi yang bernama Zaenal Arifin, lalu Saksi korban lapor ke Polres Bondowoso;

- Bahwa masalahnya Saksi korban Luluk Rubiyanto berselingkuh dengan istri Terdakwa yang bernama Sulistyowati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Mulyadi Bin Saleh Alm sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gg Purbo Rt 29 RW 6 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso Terdakwa telah menganiaya Saksi korban Luluk Rubiyanto dengan cara memukul menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Luluk Rubiyanto di Gg Purbo Jln. Jenpol Suciptyudodiharjo Kel. Kuta Kulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dan bertemu dengan ketiga anaknya Saksi korban Luluk Rubiyanto, dan mereka bercerita sambil mengeluh atas kelakuan Bapaknya yaitu Saksi korban Luluk Rubiyanto yang mempunyai hubungan dengan istri Terdakwa, setelah dari rumah Saksi korban lalu Terdakwa pergi kerumah mertua Terdakwa di Jln. Jenpol Suciptyudodiharjo RT 29 RW 6 Kelurahan Kotakulon Kec. Bondowoso, dan Terdakwa melihat istri Terdakwa yang bernama Sulistyowati sedang duduk berdua diatas kasur dengan Saksi korban Luluk Rubiyanto didepan Televisi, kemudian Terdakwa berkata "Ternyata ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuanmu dan ini alasan kamu menggugat cerai saya, yang katanya Luluk itu kakakmu tetapi kamu malah memanfaatkan kesempatan”, setelah itu Saksi Sulistyowati mengusir Terdakwa dan menyuruh pulang, namun Terdakwa tidak mau, ketika Terdakwa menuju kearah Saksi korban Luluk Rubiyanto, istri Terdakwa menghalangi dengan memukul dan mencakar Terdakwa dan Saksi korban Luluk ikut memukul pada bagian rahang dan dada Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Saksi korban Luluk Rubiyanto berkali-kali mengenai kepala, pelipis sebelah kanan dan dada. Kemudian karena ada perempuan saja semua berteriak dan mencoba menghalangi Terdakwa untuk tidak terus memukul, setelah Terdakwa keluar lalu Saksi korban bermaksud mau melapor ke Polres Bondowoso dengan diantar oleh adik sepupu Saksi bernama Mistiyani menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa datang lagi sambil berlari kearah Saksi korban sambil menendang ke rusuk sebelah kiri mengakibatkan Saksi korban Luluk Rubiyanto dan Mistiyani jatuh tertindih sepeda motor, kemudian Terdakwa masih mau memukul namun dihalangi oleh adik sepupu Saksi yang bernama Zaenal Arifin, lalu Saksi korban lapor ke Polres Bondowoso;

Menimbang, bahwa masalahnya Saksi korban Luluk Rubiyanto berselingkuh dengan istri Terdakwa yang bernama Sulistyowati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju koko lengan pendek warna abu-abu yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) potong sprei motif bunga warna putih hijau yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) potong kain warna warni yang ada bercak darahnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Saleh Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Bin Saleh Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju koko lengan pendek warna abu-abu yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) potong sprei motif bunga warna putih hijau yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) potong kain warna warni yang ada bercak darahnya;Dikembalikan ke Saksi korban Luluk Rubiyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Santoso. S.H. , Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso. S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Bdw



Heni Supriatin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)